



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi serta diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan pemerataan dan keadilan, sebagai kewajiban pemerintah daerah guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan diperlukan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
6. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar Perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan.
10. Korban adalah Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
12. Korban Kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana serta tindak Kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara, aparat Pemerintah Daerah, atau orang perorangan.
13. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan

- tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
14. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
 15. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
 16. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
 17. Penelantaran Rumah Tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
 18. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
 19. Eksploitasi adalah perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil dan/atau segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

20. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau Penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
21. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Perempuan.
22. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum Perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan Perempuan.
24. Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala bentuk diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah, dimensi usia, dan dimensi khusus.
25. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
26. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
27. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan Perempuan.
28. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi Korban meliputi kesehatan fisik, psikis, dan seksual agar Korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
29. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
30. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan ke daerah asal.

31. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
32. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan bantuan hukum.
33. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan, pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangandan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan.

BAB II HAK PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap Perempuan mempunyai hak:

- a. untuk hidup;
- b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan diri;
- d. memperoleh keadilan;
- e. atas kebebasan pribadi;
- f. atas rasa aman;
- g. atas kesejahteraan; dan
- h. turut serta dalam pemerintahan.

Bagian Kedua Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 3

Setiap Perempuan penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;

- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Bagian Ketiga Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 4

Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai hak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. atas kerahasiaan;
- f. atas kompensasi;
- g. atas rehabilitasi sosial;
- h. atas penanganan pengaduan;
- i. mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. atas pendampingan.

BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 5

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang :

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik dan pemerintahan;
- d. hukum;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ketenagakerjaan; dan
- h. jaminan sosial.

Bagian Kesatu Bidang Ekonomi

Pasal 6

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui :

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Kedua
Bidang Sosial Budaya

Pasal 7

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui;

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Bagian Ketiga
Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik dan pemerintahan meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan perempuan dibidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat pemerintah daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah; dan

- (5) Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Bagian Keempat
Bidang Hukum

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum meliputi:
- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan

Pasal 10

Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan di Daerah.
- b. pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan.
- c. pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
- d. pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan

Pasal 11

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan guna menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi.
 - d. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

Bagian Kedelapan
Bidang Jaminan Sosial

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak atas jaminan sosial bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (3) Tanggungjawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial berada dibawah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada :

- a. perempuan pekerja/buruh;
- b. perempuan lanjut usia;
- c. perempuan penyandang disabilitas;
- d. perempuan tuna wisma;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan penyangga ekonomi keluarga;
- g. perempuan mantan warga binaan lembaga permasyarakatan;
- h. perempuan korban bencana;
- i. perempuan pekerja seks komersial; dan
- j. perempuan korban kekerasan.

Bagian Kesatu
Perempuan Pekerja/Buruh

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja/ buruh untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahkan penghargaan yang layak atas pekerjaan.

- (2) Perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas :
- a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan status.

Bagian Kedua Perempuan Lanjut Usia

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan lanjut usia dalam rangka memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak Perlindungan atas :
- a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Ketiga Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan bebas dari eksploitasi;
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
- a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Keempat
Perempuan Tuna Wisma

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tuna wisma dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.
- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas :
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. pencatatan administrasi kependudukan;
 - d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
 - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian kelima
Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas :
 - a. pengakuan hak, upah, dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan jaminan sosial;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian keenam
Perempuan Penyangga Ekonomi Keluarga

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga.
- (2) Perempuan penyangga ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;

- b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai penyangga ekonomi keluarga di lingkungannya; dan
- c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian ketujuh

Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan

Pasal 21

- (1) Pelaksana Perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Permasyarakatan dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga permasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas:
 - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian kedelapan

Perempuan Korban Bencana

Pasal 22

- (1) Pelaksana Perlindungan bagi perempuan korban bencana dalam rangka memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. akses tempat tinggal yang layak;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
 - d. pemulihan pasca bencana.

Bagian kesembilan

Perempuan Pekerja Seks Komersial

Pasal 23

- (1) Pelaksana Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan kemampuan kecakapan hidup;
 - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - c. mencegah terjadinya perdagangan orang.

Bagian Kesepuluh
Perempuan Korban kekerasan

Pasal 24

- (1) Bentuk kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran rumah tangga;
 - e. perdagangan perempuan; dan
 - f. eksploitasi.
- (2) Pelaksana perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan/atau pemulihan kesehatan
- (3) Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan;
 - c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - d. pelayanan kesehatan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- Pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat,
 - c. keluarga; dan
 - d. orang tua.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah ditetapkan;
 - c. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi serta peraturan perundang-undangan pendukungnya;
 - d. melakukan pendidikan tentang hal yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi;
 - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi.
- (4) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak Kekerasan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi Korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. memfasilitasi pendampingan bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan Korban;
 - c. menyediakan rumah aman atau tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, psikososial dan spiritual;
 - d. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Korban; dan
 - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Korban.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Korban.
- (6) Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan.
- (7) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kedalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengintegrasian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja pemerintahan daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perempuan memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan kedalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perempuan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang Perempuan.

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Perangkat Daerah membidangi Perempuan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya berkerjasama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan sebagaimana pada ayat (2) berupa:
 - a. analisis kebijakan;
 - b. advokasi;
 - c. koordinasi dan komunikasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. edukasi;
 - f. pelatihan;
 - g. fasilitasi;
 - h. penyediaan pelayanan; dan
 - i. bentuk lainnya.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melakukan upaya:
 - a. koordinasi pelaksanaan antar Perangkat Daerah;
 - b. kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan gender;
 - d. fasilitasi pelayanan Perlindungan Perempuan;
 - e. penyediaan pelayanan Perlindungan Perempuan;
 - f. pelaksanaan aksi afirmasi Perlindungan Perempuan;
 - dan
 - g. penyusunan sistem pendataan Perlindungan Perempuan termasuk sistem pendataan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua

Pasal 30

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan dan/atau desa;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban;
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kewajiban keluarga dan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d berupa tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan sebagai anggota keluarga.

BAB VI

STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh Badan yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

BAB VII

PENCEGAHAN, PELAYANAN PERLINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Kekerasan Perempuan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan:

- a. melakukan penyusunan dan sosialisasi mengenai hal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan;
- b. melakukan sosialisasi terhadap hak Perempuan;
- c. mengupayakan peningkatan pendidikan bagi Perempuan;
- d. membuka kursus keterampilan bagi Perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi keluarga;
- e. menciptakan lapangan kerja bagi Perempuan;
- f. memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- g. memberdayakan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi Perempuan tingkat Daerah, kecamatan, dan desa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Perempuan;
- h. membangun pos pengaduan Perlindungan Perempuan; dan
- i. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Bagian Kedua
Pelayanan Perlindungan

Pasal 34

- (1) Pelayanan perlindungan kepada perempuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi korban dari ancaman fisik dan mental;
 - b. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
 - c. pelayanan layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - d. menjaga kerahasiaan identitas korban;
 - e. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;
 - f. pelayanan bimbingan rohani; dan/atau
 - g. perlindungan terhadap Perempuan yang berprofesi sebagai buruh atau pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan atas keamanan pribadi korban dari ancaman fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan.

Pasal 35

- (1) Dalam memberikan pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
 - c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau Korban;
 - e. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
 - f. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
 - g. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;
 - h. memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, dan kemampuan; dan
 - i. memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh perempuan sesuai dengan ketentuan perlindungan bagi buruh atau pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, masyarakat, dan/atau lembaga sosial lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 36

- (1) Penyediaan pelayanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari identifikasi Korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, Reintegrasi Sosial, bantuan Pemulangan, atau bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan pelayanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Perempuan Korban Kekerasan termasuk Korban Perdagangan Orang, Perempuan di daerah rawan bencana, Perempuan pekerja, Perempuan lanjut usia, Perempuan penyandang disabilitas, Perempuan Korban eksploitasi seksual, Perempuan kepala keluarga, dan Perempuan kelompok rentan lainnya.

Pasal 37

Setiap orang yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang mengetahui terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan tetapi membiarkan, tidak memberikan Perlindungan kepada Korban, dan/atau tidak melaporkan kepada instansi terkait dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan;
- c. pemutusan kerjasama;
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar;
- e. pencabutan izin operasional;
- f. penarikan fasilitas; dan
- g. denda administratif.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak memperoleh:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pendampingan korban;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani; dan
 - e. resosialisasi.

- (2) Untuk kepentingan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan:
 - a. tenaga yang ahli dan profesional;
 - b. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
 - c. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Tenaga yang ahli dan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. pekerja sosial;
 - c. relawan pendamping; dan/atau
 - d. pembimbing rohani.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya, memulihkan, dan merehabilitasi kesehatan korban jika korban memerlukan perawatan.
- (5) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pemutusan kerjasama;
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar;
 - e. pencabutan izin operasional;
 - f. penarikan fasilitas; dan
 - g. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 39

- (1) P2TP2A dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan.
- (2) Pelayanan perlindungan perempuan oleh P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
 - a. kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. hukum;
 - d. rohaniwan;
 - e. sosial; dan
 - f. ekonomi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum perlindungan perempuan korban kekerasan di setiap tingkatan kecamatan.
- (2) Forum perlindungan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mengsinkronkan penanganan pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - b. memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang lebih optimal dan menjangkau ke masyarakat tingkat bawah;
 - c. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - d. tersusunnya data base mengenai perkembangan perlindungan perempuan korban kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas secara terpadu dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pemantauan melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang Perempuan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 43

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan kepada Perangkat Daerah terkait dan kecamatan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, evaluasi dan pembinaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan untuk pelaksanaan perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal
BUPATI PANGANDARAN,

TTD

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 5 / 245 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Pada dasarnya Daerah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional.

Belum meratanya kesempatan di segala bidang kehidupan antara lain di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial, yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial utamanya terhadap perempuan. Kenyataannya menunjukkan, bahwa di Daerah masih terdapat tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual dan hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Nasib perempuan korban kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan korban kekerasan melalui: melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, pembentukan P2TP2A, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR